



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

Nomor : 421.25/206/DPMDN/LK/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Nagari Tanggap COVID-19  
Tingkat Jorong

Sarilamak, 2 April 2020  
Kepada Yth.  
Wali Nagari  
se Kabupaten Lima Puluh Kota  
di  
Tempat

Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Desa, PDTT RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai dan Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 421.25/198/DPMDN/LK/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Nagari Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai (PKTD), serta untuk mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah nagari masing-masing, dengan ini diminta kepada Wali Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota untuk :

1. Membentuk Tim Pembunuh *Corona Virus Desease (Covid-19)* di setiap Jorong dengan struktur dan tugas sebagai berikut :

Tim Pembunuh *Corona Virus Desease (Covid-19)*

Ketua : Kepala Jorong

Anggota :

- a. Seluruh Lembaga Nagari yang ada di Jorong
  - b. Seluruh Linmas yang ada di Jorong
  - c. Seluruh Kader yang ada di Jorong
  - d. Seluruh masyarakat di Jorong
2. Tugas Tim Pembunuh *Corona Virus Desease (Covid-19)* Melakukan Pencegahan dan Penanganan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
    - 1) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
      - a. Pencatatan Tamu yang masuk ke Jorong;
      - b. Pencatatan keluar masuknya warga Jorong ke daerah lain;
      - c. Pendataan warga Jorong yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di Kota-kota besar; dan
      - d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
    - 2) Agar memastikan pelaksanaan *physical distancing* (pembatasan fisik) atau selalu menjaga jarak aman, menghindari kontak fisik dan disiplin melaksanakannya;
    - 3) Agar memastikan pelaksanaan *social distancing* (pembatasan sosial) dan memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti Pengajian, Pernikahan, Tontotan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;
    - 4) Melakukan Penyemprotan disinfektan di kantor jorong dan tempat umum lainnya di jorong;

- 5) Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
- 6) Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- 7) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19;
- 8) Melibatkan seluruh masyarakat jorong dalam membunuh COVID-19;
- 9) memastikan warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
- 10) senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Nagari.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara di usapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala DPMD Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Satgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kab. Lima Puluh kota
4. Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota